BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan dengan dua kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi ini yang berjudul sanksi tindak pidana perzinaan menurut kajian KUHP dan hukum pidana Islam antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung dengan putusan No.726K/pid./2008. tanggal 17 September 2008 menolak pengajuan Kasasi dengan maksud memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dan pengadilan Tinggi Negeri Surabaya. Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomer putusan No.115/Pid.B/2007/PN.Bl. tanggal 24 Mei2007, memutuskan terdakwa I Edy Purnomo dan terdakwa II Sri Wahyuningsih bersalah melakukan tindak pidana perzinaaan. Dengan putusan masing-masing 6 (enam) bulan penjara.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung terlalu ringan, karena sanksi perzinaan terhadap kasus di terdakwa I Edy Purnomo seharusnya dijatuhi sanksi 100 kali *jlid,* dan terdakwa II Sri Wahyuningsih di*rajam*, karena tindak pidana perzinaan adalah perbuatan keji dan dosa besar.

B. Saran

Seharusnya pemerintah dan dewan perwakila rakyat memandang perzinahan merupakan masalah yang berat dan harus dikenai sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berat juga, karena untuk menciptakan generasi bangsa yang baik dan melanjutkan peradaban bangsa Indonesia dengan menjaga norma kesusilaan, adat-istiadat bangsa Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id